

ABSTRAK

Susan Oktafiana, 19382012013, *Prioritas Kafaah di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)* Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci: Prioritas, Kafaah

Pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan bagi seseorang yang sudah masuk dalam golongan mampu. Sebelum Melangsungkannya sebuah pernikahan dianjurkan terlebih dahulu untuk memilih seorang pasangan untuk kebaikan berumah tangga. Agar terbentuk sebuah rumah tangga yang ideal perlu memprioritaskan adanya *kafaah* dalam pernikahan. Kafaah dalam pernikahan bertujuan agar ada keseimbangan dalam membangun bahtera rumah tangga sehingga akan lebih mudah menumbuhkan keharmonisan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Apa yang mendasari pada kalangan ASN memprioritaskan kesetaraan profesi sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kesetaraan profesi sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan di kalangan ASN?. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan yang melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui fakta sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan memprioritaskan kesetaraan profesinya dalam memilih pasangan pada kalangan ASN di Kelurahan Gladak Anyar dapat lebih menjamin keselamatan keluarga dari perceraian. Hal ini didasari oleh keempat faktor yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor visi misi serta kepuasan diri yang dimana keempat faktor tersebut juga sering menjadi faktor kegagalan rumah tangga, sehingga dengan adanya kesetaraan profesi dalam rumah tangga dapat menghindari problematika yang dapat menjadi kegagalan dalam rumah tangga. Hukum Islam memperbolehkan untuk seseorang menentukan kriteria dalam memilih pasangan hal itu bertujuan demi keselamatan sebuah rumah tangga. Dengan catatan dalam pemilihan pasangannya tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.